



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soraya Putra
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Serbajadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman

Terhadap Terdakwa Soraya Putra tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Petrus Paskah Tarigan, S.H., Andrie Gusti Ari Sarjono Sitompul, S.H., M.H., M. Kamal Tarigan, S.H., M.H., Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat pada Kantor Hukum "Batu Gale & Rekan" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 351 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/66/ Hkm.11/III/2022 pada tanggal 09 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/145/ HK.00/III/2022 pada tanggal 17 Maret 2022 lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Soraya Putra bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soraya Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL:) <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>dikembalikan kepada terdakwa Soraya Putra dengan ketentuan postingan Facebook yang discreenshot yang dipergunakan menjadi barang bukti dihapus
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X dengan imel 863934039582826
 - 1 (satu) unit bundelan screenshot postingan akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL: <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan dipersidangan secara tertulis pada tanggal 27Juni 2022 yang pada pokoknya berikut :

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum tidak terbukti.
- Menolak seluruh dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
- Memulihkan nama baik terdakwa dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa di masyarakat dengan rehabilitir nama baik terdakwa.

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) dipersidangan pada tanggal 27 Juni 2022 yang diajukan tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Soraya Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Soraya Putra dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Soraya Putra dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dengan alasan;

- Bahwa sesuai dengan hasil persidangan seluruh unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti dimana barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu alat bukti elektronik yaitu berupa 5 (lima) lembar hasil cetak printscreen akun facebook atas nama Yusniar Ayu dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 dimana menurut ahli dibutuhkan hasil digital forensik dan ahli digital forensik untuk memvalidasi dan hasil cetak dokumen elektronik tidak melalui proses digital forensik;
- Bahwa perbuatanterdakwa karena ingin melampiaskan kekecewaan, rasa marah, emosi, perasaan patroitis ingin membela adat istiadat suku Karo dan kesakralan gunung Sinabung dengan luapan memberikan pendapat dalam Konten Facebook Saksi Hendro Saputro atas pernyataan yang tidak benar tersebut;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pembuktian dipersidangan tidak ada keterangan ahli baik dari segi bahasa maupun hukum ITE yang menunjukkan status terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang akan tetapi membela kepentingan, kehormatan dan nama baik masyarakat karo dan kesakralan gunung sinabung bagi masyarakat Karo;
- Bahwa postingan status terdakwa tidak mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik maka terdakwa berhak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et buno) dan/atau hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2022 telah mengajukan tanggapan (Replik) dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli barang bukti petunjuk yang saling bersesuaian bahwa terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah dipersangkakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Soraya Putra pada hari yang tidak dapat ditentukan sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun I Serbajadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Januari 2021, saksi Andri Irawan dan saksi Fadilah Syahfitri Simbolon selaku pemegang dan/atau pengguna akun facebook milik saksi korban Hendro Saputro atas nama Pengobatan Alternatif –

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabib Hendro Saputro ada melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook milik saksi Hendro Saputro dengan menyematkan tulisan “Weeei orang tolol masih juga kau pake juru kunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SINABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro. Kau lapor kanlah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk” , “Asik...akhirnya aku bias ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan...” dan “Si begoini Mao nipuorang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini. laporkan aku Hendro please....”.

- Bahwa adapun sebabnya terdakwa memposting kata-kata tersebut karena terdakwa merasa karena kesal dan merasa tidak terima bahwa sdr. HENDRO SAPUTRO membuat dan mengupload video berita bohong dan merendahkan masyarakat karo sekitar Sinabung dengan mengaku bahwa sdr. HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci Sinabung dan gunung Sinabung tidak akan Meletus Kembali, dan tidak benar bahwa saksi korban HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci gunung Sinabung. Karena gunung Sinabung merupakan gunung yang di keramatkan dan di hormati oleh masyarakat tanah karo. Sehingga dengan orang yang mengaku-ngaku juru kunci dan mengatakan bahwa gunung Sinabung tidak akan Meletus lagi tanpa alasan merupakan penistaan terhadap masyarakat tanah karo ;
- Bahwa atas postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut saksi korban Hendro Saputro merasa tidak ada menggunakan shabu-shabu atau narkoba untuk pribadi saksi korban Hendro saputro, dan saksi korban juga tidak ada pernah memiliki masalah pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Guru kinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut saksi korban hendro saputro merasa nama baiknya tercemar dan saksi korban merasa malu karena akun tersebut dapat dilihat banyak orang bahkan seluruh pengguna facebook karena postingan akun facebook Mpuh Sembiring Guru kinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) bersifat public.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Agus Bambang Hermanto, S.S, Mpd selaku Ahli bahasa dalam postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) tersebut menyimpulkan bahwa
 - a) mengandung tuduhan; ada tindakan menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
 - b) arah tuduhannya jelas; diarahkan kepada pihak tertentu (orang, kelompok, lembaga);
 - c) menjelekkan pihak lain; ada tindakan memburukkan atau menyebut yang jelek-jelek tentang pihak lain;
 - d) sumbernya jelas; kata, frasa, kalusa, atau kalimat itu dapat ditelusuri asalnya; dan
 - e) disebarkan ke banyak orang; orang banyak atau khalayak ramai dapat mengetahui kata, frasa, kalusa, atau kalimat itu.
- Kalimat unsur tersebut terdapat dalam unggahan, yaitu ;
 - a) mengandung tuduhan (menyebut Hendro Saputro mengaku-ngaku sebagai juru kunci Gunung Sinabung, bodoh, totol, berkhayal/gila, bego, penipu, memakai narkoba jenis sabu-sabu);
 - b) arah tuduhannya jelas (Hendro Saputro);
 - c) menjelekkan pihak lain (Hendro Saputro);
 - d) sumbernya jelas (akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) milik Soraya Putra);
 - e) disebarkan ke banyak orang (di media social melalui akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) milik Soraya Putra). Dengan demikian terbukti bahwa unggahan tersebut memang

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pencemaran nama baik dan orang yang dicemarkan nama baiknya adalah Hendro Saputro, bukan hanya disebut namanya, tetapi juga disertakan fotonya dalam unggahan.

- Dan sesuai hasil pemeriksaan Denden Imanuddin Soleh, SH. MH selaku Ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan SOraya Putra dengan memposting postingan akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) sebagaimana screenshot terlampir diatas termasuk kategori tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendro Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan ini. Hal ini dikarenakan adanya laporan saksi ke Polda Sumut terkait terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik saksi adalah akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki akun facebook yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>);
- Bahwa Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan terhadap saksi pada bulan Januari 2021 pada saat saksi berada di Dusun II Kel. Sidodadi Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah pribadi saksi;
- Bahwa Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan terhadap dengan cara sekira pada bulan Januari 2021, Saudara Andri Irawan dan Saudara Fadilah Syahfitri Simbolon selaku admin akun facebook milik saksi atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro ada melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook saksi dengan menyematkan tulisan “Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu. KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk”, “Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan ya GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan...” dan “Si bego ini Mao nipu orang.orang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....”
- Bahwa saksi bukanlah merupakan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>).
- Bahwa yang dapat melihat postingan yang mencemarkan nama baik saksi oleh pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) di akun facebook milik saksi adalah banyak orang bahkan seluruh pengguna facebook karena postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) bersifat publik.
- Bahwa dampak yang saksi alami sebagai akibat tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut adalah saksi merasa malu dan merasa kehormatan saksi telah dicemarkan.
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) terhadap akun facebook saksi tidak dilakukan dalam satu waktu saja namun dilakukan secara terus menerus selama satu bulan yaitu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2021;
- Bahwa tidak ada nama akun facebook Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro yang lain selain yang saksi miliki tersebut;
- Bahwa penyebab akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan kepada akun facebook saksi dikarenakan saksi menyatakan bahwa saksi adalah juru kunci Gunung Sinabung dan menyatakan bahwa Gunung Sinabung tidak akan meletus lagi namun bahasa juru kunci sudah saksi ubah menjadi kata relawan juru kunci pada saat ini;
- Bahwa saksi mengubah bahasa juru kunci menjadi kata relawan juru kunci sejak munculnya masalah ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan kepada saksi dikarenakan akun tersebut membagikan postingan akun

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook saksi dengan menyematkan kalimat yang mencemarkan nama baik saksi, disamping itu foto saksi juga dilampirkan dalam postingan tersebut;

- Bahwa postingan yang mencemarkan nama baik saksi tersebut tidak dilakukan satu kali saja namun dilakukan secara terus menerus selama satu bulan;
- Bahwa yang mengendalikan dan/atau menjadi admin dalam akun facebook milik saksi adalah Saudara Andri Irawan dan Saudara Fadilah Syahfitri Simbolon namun saksi tetap memeriksa dan memantau isi postingan dalam akun milik saksi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memberitahu saksi terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) terhadap akun facebook adalah Saudara Fadilah Syahfitri Simbolon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) mengapa melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan di akun facebook milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut sebelum persidangan ini selesai;
- Bahwa yang dimaksud juru kunci tersebut adalah penjaga dan pengurus tempat keramat, makam, dan sebagainya;
- Bahwa suku saksi adalah suku Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di tanah karo atau dekat dengan Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi pernah menyatakan bahwa saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung. Hal ini dikarenakan saksi telah dinobatkan oleh masyarakat umum Desa Naman Teran pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa yang melantik saksi menjadi juru kunci Gunung Sinabung adalah Kepala Desa dan masyarakat Desa Naman Teran;

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Kepala Desa dan Desa Naman Teran menyatakan bahwa saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung, namun Kepala Desa dan masyarakat Desa Naman Teran menyatakan bahwa saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung dikarenakan atas permohonan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan bahwa Gunung Sinabung tidak akan meletus lagi;
- Bahwa pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi, namun orang suruhan pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) pernah datang menghadap saksi untuk menyatakan permintaan maafnya kepada saksi namun saksi masih belum siap mengabulkan dan/atau menerima permintaan maafnya tersebut;
- Bahwa masih ada cara lain yang dilakukan Terdakwa untuk memohon maaf kepada saksi selain mendatangkan orang suruhan pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut yaitu dengan mengirimkan surat permohonan maaf kepada saksi;
- Bahwa kronologis saksi diangkat menjadi juru kunci Gunung Sinabung adalah berawal dari saksi beserta teman-teman saksi datang menemui Kepala Desa Naman Teran beserta perangkat desa lainnya untuk melakukan silaturahmi. Pertemuan tersebut kami laksanakan di jambur yang berada di Desa Naman Teran. Dalam pertemuan tersebut saksi juga menyampaikan keinginan saksi agar Kepala Desa Naman Teran bersedia memberikan surat kepada saksi yang menyatakan bahwa saksi adalah juru kunci Gunung Sinabung. Selanjutnya, Kepala Desa Naman Teran beserta dengan perangkat desa dan masyarakat desa yang hadir di jambur tersebut tidak keberatan jika saksi dinobatkan menjadi juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi sudah memperoleh surat yang menyatakan bahwa saksi adalah juru kunci Gunung Sinabung pada hari yang pertemuan di jambur tersebut;

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat pengumuman yang menyatakan bahwa saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung yaitu pengumuman di daerah Gunung Sinabung dan di depan gedung tempat saksi praktik;
- Bahwa tujuan saksi membuat pengumuman tersebut adalah agar masyarakat umum mengetahui bahwa saksi telah dinobatkan menjadi juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi membuat pengumuman tersebut setelah saksi memperoleh surat pengangkatan saksi menjadi juru kunci Gunung Sinabung dari Kepala Desa Naman Teran;
- Bahwa saksi tidak memiliki kekuatan terkait dengan api yang berasal dari Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi tidak memiliki keluarga yang tinggal di Desa Naman Teran;
- Bahwa alasan saksi memilih Desa Naman Teran dibanding desa lainnya yang berada di kaki Gunung Sinabung untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung adalah dikarenakan Desa Naman Teran memiliki jarak yang dekat dengan Gunung Sinabung;
- Bahwa yang memiliki ide agar menobatkan saksi menjadi juru kunci Gunung Sinabung adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa akan ada ketersinggungan suku karo jika saksi menyatakan bahwa saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi belum mengumumkan bahwa saksi bukanlah juru kunci Gunung Sinabung melainkan relawan juru kunci Gunung Sinabung pada saat sekarang ini;
- Bahwa plang pengumuman yang menyatakan saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung tidak ada lagi di depan gedung praktik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan kepada saksi. Hal ini terkait saksi telah mengaku bahwa saksi merupakan juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi ada membuat content di akun youtube saksi yang menyatakan bahwa saksi sudah memindahkan roh-roh dan leluhur yang berada di Gunung Sinabung ke Belawan dan Pantai Cermin;

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ketinggian Gunung Sinabung diatas permukaan laut (DPL);
- Bahwa saksi siap melepaskan gelar juru kunci Gunung Sinabung dan akan melepaskan gelar juru kunci Gunung Sinabung setelah perkara ini selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dimana Terdakwa pernah datang langsung datang ke gedung praktik Saksi untuk mengajukan permohonan maaf bahkan Terdakwa pernah meminta bantuan kepada pegawai kantor Camat dari tempat tinggal Saksi, namun saksi tidak mau menerima permohonan maaf Terdakwa;

2. Saksi Fadilah Syahfitri Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidanga ini. Hal ini dikarenakan adanya laporan dari Saudara HENDRO SAPUTRO terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dimana yang menjadi korbannya adalah Saudara HENDRO SAPUTRO;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan kepada Saudara Hendro Saputro tersebut adalah pemilik akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Hendro Saputro selaku atasan saksi di tempat saksi bekerja;
- Bahwa Tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan pemegang akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada Saudara HENDRO SAPUTRO terjadi sekira bulan Januari 2021 pada saat saksi berada di gedung praktik sekaligus rumah Saudara Hendro Saputro

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Dusun II Kel. Sidodadi Kec. Batang Kuis Kab Deli Serdang yang merupakan kantor tempat saksi bekerja;

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada Saudara HENDRO SAPUTRO adalah pada sekira bulan Januari 2021, saksi selaku pemegang dan/atau pengguna akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro ada melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO dengan menyematkan tulisan “Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk”, “Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan ya GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan...” dan “Si bego ini Mao nipu orang-orang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....”. Setelah itu, saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saudara HENDRO SAPUTRA;
- Bahwa yang dapat melihat postingan yang mencemarkan nama baik Saudara HENDRO SAPUTRO oleh pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) di akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO adalah banyak orang bahkan seluruh pengguna facebook karena postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) bersifat publik;

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di tempat saksi bekerja adalah sebagai pegawai di praktik Saudara HENDRO SAPUTRO yang bertugas melayani pasien sekaligus admin yang memegang akun facebook Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro yang merupakan milik Saudara Hendro Saputra;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait sebagai admin akun facebook Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro yang merupakan milik Saudara Hendro Saputro adalah memposting segala berita terkait pengobatan alternatif milik Saudara Hendro Saputro serta mempromosikan pengobatan alternatif tersebut;
- Bahwa isi postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang merupakan milik Terdakwa yang mengakibatkan Saudara Hendro Saputro melaporkan Terdakwa terkait pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut adalah kalimat yang menyatakan bahwa Saudara Hendro Saputro merupakan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, penipu dan tolo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi surat dari Kepala Desa Naman Teran yang menyatakan bahwa Saudara Hendro Saputro merupakan juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) sudah berdamai dengan Saudara Hendro Saputro yang merupakan pemilik akun facebook Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro atau belum;
- Bahwa saksi bekerja dengan Saudara Hendro Saputro selama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada menyebutkan nama Saudara Hendro Saputro dengan sebutan Hendro ketika membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputro dengan menyematkan tulisan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut dengan menyatakan Saudara Hendro Saputro adalah penipu dan pengguna sabu-sabu;
- Bahwa dampak yang dialami Saudara Hendro Saputro sebagai akibat tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut adalah Saudara

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Hendro Saputro merasa malu dan merasa kehormatannya telah dicemarkan;

- Bahwa nama akun facebook Saudara Hendro Saputro adalah Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro;
- Bahwa akun facebook tersebut yang di tag oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang kata-katanya mengandung pencemaran nama baik dan/atau penghinaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengobatan alternatif milik Saudara Hendro Saputro memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk itu;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Hendro Saputro dinobatkan sebagai juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi tidak ada di Desa Naman Teran ketika Saudara Hendro Saputro dinobatkan sebagai juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi pernah melihat plang pengumuman yang menyatakan bahwa Saudara Hendro Saputro merupakan juru kunci Gunung Sinabung yang terletak di halaman depan gedung praktik sekaligus rumah Saudara Hendro Saputro;
- Bahwa tidak ada suatu kegiatan yang dilakukan Saudara Hendro Saputro terkait dirinya merupakan juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke gedung praktik sekaligus rumah Saudara Hendro Saputro dengan membawa surat permintaan maaf;
- Bahwa jumlah tempat praktik pengobatan alternatif milik Saudara Hendro Saputro ada sebanyak 2 (dua) tempat yaitu di Batang Kuis dan Binjai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang datang untuk mengajukan permohonan maaf terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang telah dilakukan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai kantor Camat datang ke gedung praktik sekaligus rumah Saudara Hendro Saputro untuk melakukan mediasi terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut;

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memposting di akun facebook milik Saudara Hendro Saputro yang menyatakan bahwa Saudara Hendro Saputro merupakan juru kunci Gunung Sinabung namun saksi laksanakan hal tersebut atas perintah Saudara Hendro Saputro;
- Bahwa Saudara Hendro Saputro tidak pernah menyatakan kepada Saudara apa yang menjadi dampak dari pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang telah dilakukan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepadanya;
- Bahwa pasien dari pengobatan alternatif milik Saudara Hendro Saputro tidak berkurang sebagai dampak tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut;
- Bahwa saksi sepaham dengan Saudara Hendro Saputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Hendro Saputro bisa memindahkan roh-roh atau leluhur dari suatu tempat ke tempat lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut. bahwa saksi tidak mungkin tidak melihat pegawai kantor camat datang untuk melakukan mediasi jika saksi bekerja di praktik pengobatan alternatif milik Saudara Hendro Saputro;

3. Saksi Andri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidanga ini. Hal ini dikarenakan adanya laporan dari Saudara Hendro Saputro terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dimana yang menjadi korbannya adalah Saudara Hendro Saputro;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan kepada Saudara Hendro Saputro tersebut adalah pemilik akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>);

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Hendro Saputro selaku atasan saksi di tempat saksi bekerja;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara Hendro Saputro adalah saksi merupakan supir Saudara Hendro Saputro namun sekarang sudah tidak lagi supir beliau;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa yang merupakan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada pihak kepolisian adalah Saudara Hendro Saputro;
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan pemegang akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada Saudara Hendro Saputro terjadi sekira bulan Januari 2021 pada saat saksi berada di gedung praktik sekaligus rumah Saudara Hendro Saputro tepatnya di Dusun II Kel. Sidodadi Kec. Batang Kuis Kab Deli Serdang yang merupakan kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada Saudara Hendro Saputro adalah pada sekira bulan Januari 2021, saksi selaku pemegang dan/atau pengguna akun facebook milik Saudara Hendro Saputro atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro ada melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputro dengan menyematkan tulisan “Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk", "Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan ya GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan..." dan "Si bego ini Mao nipu oran-orang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....". Setelah itu, saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saudara Hendro Saputra;

- Bahwa yang dapat melihat postingan yang mencemarkan nama baik Saudara Hendro Saputra oleh pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) di akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO adalah banyak orang bahkan seluruh pengguna facebook karena postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) bersifat publik;
- Bahwa alasan saksi sehingga bersedia menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan ini adalah dikarenakan saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook milik Saudara Hendro Saputra;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui mengenai pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada Saudara Hendro Saputra tersebut dari Saudara Fadilah Syahfitri Simbolon dimana ianya menunjuk kepada saksi bahwa akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputra dengan menyematkan dengan mengatakan bahwa Saudara Hendro Saputra adalah pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, penipu dan bagudung;
- Bahwa saksi melihat akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputra dengan menyematkan dengan

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Saudara Hendro Saputro adalah pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, penipu dan bagudung ada sebanyak satu kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saudara Hendro Saputro bukanlah pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) sudah berdamai dengan Saudara Hendro Saputro yang merupakan pemilik akun facebook Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro atau belum;
- Bahwa akun facebook yang dibuka oleh Saudara Fadilah Syahfitri Simbolon untuk menunjukkan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputro dengan menyematkan dengan mengatakan bahwa Saudara Hendro Saputro adalah pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, penipu dan bagudung adalah akun facebook Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro yang merupakan milik Saudara Hendro Saputro;
- Bahwa yang saksi dan Saudara Fadilah Syahfitri Simbolon lakukan setelah melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputro dengan menyematkan dengan mengatakan bahwa Saudara Hendro Saputro adalah pemakai narkotika jenis sabu-sabu, penipu dan bagudung adalah memberitahukannya kepada Saudara Hendro Saputro;
- Bahwa reaksi Saudara Hendro Saputro setelah saksi dan Saudara Fadilah Syahputri Simbolon menunjukkan postingan tersebut adalah terkejut;
- Bahwa kalimat akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang menyatakan bahwa akun facebook tersebut melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan terhadap Saudara Hendro Saputro adalah pernyataan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang menyatakan bahwa Saudara Hendro Saputro pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, penipu dan bagudung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Hendro Saputro bukanlah merupakan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat yang menyatakan Saudara Hendro Saputro bukanlah pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bukanlah merupakan admin dari akun facebook milik Saudara Hendro Saputro, namun saksi adalah supir Saudara Hendro Saputro;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Saudara Hendro Saputro melakukan tugasnya selaku juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi ikut ketika Kepala Desa Naman Teran menobatkan Saudara Hendro Saputro menjadi juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa Kepala Desa Naman Teran menobatkan Saudara Hendro Saputro menjadi juru kunci Gunung Sinabung di jambur yang berada di Desa Naman Teran;
- Bahwa saksi berada di luar tersebut ketika Kepala Desa Naman Teran menobatkan Saudara Hendro Saputro menjadi juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan di jambur tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Jefri Haryuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidanga ini. Hal ini dikarenakan adanya laporan dari Saudara Hendro Saputro terkait postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) di akun facebook Saudara Hendro Saputra;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut dimana ianya merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Hendro Saputro dan saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) merupakan Saudara Soraya Putra yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa terjadinya postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada Saudara Hendro Saputro terjadi sekira bulan Januari 2021 pada saat saksi berada di gedung praktik sekaligus rumah Saudara Hendro Saputro tepatnya di Dusun II Kel. Sidodadi Kec. Batang Kuis Kab Deli Serdang yang merupakan kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook atas nama Jefri Manik Johor;
- Bahwa isi postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) di akun facebook Saudara Hendro Saputro adalah akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputro dengan menyematkan tulisan “Weeee orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk”, “Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan ya GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan...” dan “Si bego ini Mao nipu orangorang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....”;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, mengapa Terdakwa membuat postingan tersebut adalah karena Terdakwa kesal dan merasa tidak terima Saudara Hendro Saputro membuat dan meng-upload video yang berisikan berita bohong dan merendahkan masyarakat Karo sekitar Gunung Sinabung dengan mengaku bahwa Saudara Hendro Saputro merupakan juru kunci Gunung Sinabung dan menyatakan Gunung Sinabung tidak akan meletus kembali;
- Bahwa saksi melihat video Saudara Hendro Saputro yang berisikan berita bohong dan merendahkan masyarakat Karo sekitar Gunung Sinabung dengan mengaku bahwa Saudara Hendro Saputro merupakan juru kunci Gunung Sinabung dan menyatakan Gunung Sinabung tidak akan meletus kembali;
- Bahwa Saudara Hendro Saputro bukanlah juru kunci Gunung Sinabung. Hal ini dikarenakan Gunung Sinabung merupakan gunung yang dikeramatkan dan dihormati oleh masyarakat Karo sehingga dengan orang yang mengaku-ngaku juru kunci dan mengatakan bahwa Gunung Sinabung tidak akan meletus lagi tanpa alasan merupakan penistaan terhadap masyarakat Karo;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta bertemu dengan Saudara Hendro Saputro untuk melaksanakan mediasi namun Saudara Hendro Saputro tidak bersedia melakukan mediasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa meminta bertemu dengan Saudara Hendro Saputro untuk melaksanakan mediasi dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa isi video yang dibuat dan di-upload Saudara Hendro Saputro yang berisikan berita bohong dan merendahkan masyarakat Karo sekitar Gunung Sinabung tersebut adalah Saudara Hendro Saputro datang ke Gunung Sinabung dan melaksanakan semedi. Selanjutnya, setelah Saudara Hendro Saputro selesai melaksanakan semedi tersebut, Saudara Hendro Saputro menyatakan bahwa Gunung Sinabung tidak akan meletus lagi dan roh-roh yang berada di Gunung Sinabung sudah dipindahkan ke Belawan dan Pantai Cermin;
- Bahwa Video tersebut di-upload oleh Saudara Hendro Saputro pada bulan Nopember tahun 2020;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) di akun facebook Saudara Hendro Saputro dilakukan setelah adanya video tersebut;
- Bahwa Gunung Sinabung masih meletus setelah adanya video Saudara Hendro Saputro yang berisikan Saudara Hendro Saputro datang ke Gunung Sinabung dan melaksanakan semedi serta menyatakan Gunung Sinabung tidak akan meletus lagi dan roh-roh yang berada di Gunung Sinabung sudah dipindahkan ke Belawan dan Pantai Cermin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Agus Bambang Hermanto, S.S. M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini, dikarenakan ahli diminta menjadi Ahli atas dugaan adanya Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa sehubungan dengan postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputro, arti kata-kata Terdakwa pada postingan tersebut berisi “Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk”, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi keempat

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta dan KBBI luring versi 5.1 produk Badan Bahasa, narasi tersebut memiliki arti :

- a. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara Hendro Saputro sebagai orang tolol;
 - b. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara Hendro Saputro menggunakan kata juru kunci Gunung Sinabung untuk kepentingan pribadinya;
 - c. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara Hendro Saputro mengubah kata juru kunci Gunung Sinabung menjadi Relawan Juru Kunci Gunung Sinabung untuk memperhalus kata-kata;
 - d. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara Hendro Saputro menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - e. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara Hendro Saputro untuk melaporkannya (ke pihak berwenang) karena telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebutnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - f. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara Hendro Saputro sebagai bagudung. Bagudung adalah bahasa Batak yang berarti "tikus besar". Kata-kata tersebut juga sering digunakan sebagai sumpah serapah atau makian seperti layaknya bangsat, anjing, dll;
- Bahwa Wacana atau narasi tersebut dimaksudkan untuk mengejek, menghina, mempermalukan, dan mencemarkan nama orang yang dituju, yaitu orang yang bernama Saudara HENDRO SAPUTRO. Selain menyebutkan nama, unggahan ini juga disertai oleh foto orang yang dimaksud. Hal ini memperjelas atau menegaskan orang yang dimaksud dalam postingan, bahwa yang dimaksud dalam postingan adalah

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara HENDRO SAPUTRO yang ada di dalam foto, bukan Saudara HENDRO SAPUTRO yang lain. Dalam postingan juga terdapat bentuk wkkk dalam kebiasaannya dianggap sebagai ekspresi tertawa. Tertawa biasanya merupakan wujud rasa senang dan bahagia. Selain itu, tertawa juga sering digunakan sebagai wujud ejekan. Dalam konteks ini, tertawa yang muncul adalah bentuk ejekan, penanda bahwa pembuat kalimat mengejek orang yang dituju;

- Bahwa untuk kata-kata postingan pertama yang berisi “Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan ya GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan...”, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta dan KBBI luring versi 5.1 produk Badan Bahasa, narasi tersebut memiliki arti :

- a. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai orang tolol;
- b. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO yaitu sebagai manusia halu (berhalusinasi, banyak bermimpi, selalu berkhayal, tidak normal, gila);
- c. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- d. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai orang goblok karena kebanyakan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- e. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai orang yang suka melantur yang berarti “menyimpang (tentang pembicaraan, angan-

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan, dsb); tersesat; teralih'. Kata ini menunjukkan orang yang dibicarakan tidak fokus karena suatu dan lain hal;

- Bahwa Wacana atau narasi tersebut dimaksudkan untuk merusuhi/mengganggu, mengejek, menghina, mempermalukan dan mencemarkan nama orang yang dituju yaitu orang yang bernama Saudara Hendro Saputro. Kata Si tolol Hendro, halu dan goblok ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Walaupun tidak ada aturan baku tentang ini, tetapi banyak yang menganggap bahwa kata yang ditulis dengan huruf kapital merupakan bentuk yang ditegaskan atau ditekankan atau dianggap penting. Hal ini mewujudkan bahwa pembuat kalimat memang sangat berniat mengata-ngatai, mengejek, menghina orang yang dituju;
- Bahwa untuk kata-kata postingan pertama yang berisi "Si bego ini Mao nipu orangorang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....", merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi keempat tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta dan KBBI luring versi 5.1 produk Badan Bahasa, narasi tersebut memiliki arti :
 - a. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai orang yang bego/bodoh;
 - b. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai penipu;
 - c. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO tidak bekerja dengan benar/tidak melakukan hal yang benar;
 - d. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- e. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai orang yang suka mengakali dalam pernyataan otak kau pun jadi ngolah aja jadinya;
- f. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut orang yang dituju yaitu Saudara HENDRO SAPUTRO melaporkannya ke pihak yang berwenang atas pencemaran nama baik;
- g. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) menyebut dirinya ingin diperjara/dihukum karena telah mencemarkan nama baik orang yang atas pencemaran nama baik;
- h. Pemilik akun Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) memohon kepada orang yang dituju, yaitu Saudara Hendro Saputro untuk melaporkannya ke pihak yang berwenang (agar dihukum);
- Bahwa Wacana atau narasi tersebut dimaksud untuk mengejek, menghina, memermalukan, dan mencemarkan nama orang yang dituju, yaitu orang yang bernama HENDRO SAPUTRA. Selain itu, dalam wacana banyak sekali kalimat yang dibuat untuk menyepelkan/merendahkan hukum. Hal tersebut terlihat dalam kalimat yang menantang agar HENDRO SAPUTRO melaporkan pembuat kalik. Konteks ini menunjukkan bahwa si pembuat kalimat tidak percaya bahwa dirinya dapat terkena pidana atas pernyataan-pernyataan yang dibuatnya. Atau, untuk menunjukkan kepada HENDRO SAPUTRO bahwa dirinya tidak merasa takut atas sanksi yang mungkin didapatkannya dari unggahan dan foto yang disebarkannya;
 - Bahwa akibat yang dapat timbul dari narasi postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO tersebut adalah rusaknya nama baik/kehormatan/harga diri. Selama ini, mungkin Saudara HENDRO SAPUTRO adalah sosok yang dihormati oleh masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya, postingan ini, orang akan merasa dan menganggap Saudara HENDRO SAPUTRO adalah orang yang buruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang paling kasar adalah tuduhan bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (dan ini berulang-ulang disebutkan). Pengguna Narkotika dianggap sebagai orang yang sangat buruk selain kenyataan bahwa hal itu melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Ejekan dan hinaan yang menyebut bodoh, tolol, goblok, bego mungkin dapat diasumsikan sebagai hal yang subjektif, tetapi tuduhan tentang pengguna Narkotika jenis sabu-sabu dan penipu bukanlah hal yang sepele karena hal ini melanggar hukum;

- Bahwa ada dampak lain bagi Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai akibat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) ke akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO misalnya saja jika Saudara HENDRO SAPUTRO memiliki pengobatan alternatif dapat mengakibatkan pengobatan alternatif tersebut tidak laku;
- Bahwa narasi postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik, sebuah kalimat dapat merupakan bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang apabila :
 - a. mengganggu tuduhan; ada tindakan menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum; b. arah tuduhannya jelas; Diarahkan kepada pihak tertentu (orang, kelompok, lembaga); c. menjelekkan pihak lain : ada tindakan memburukkan atau menyebut yang jelek-jelek tentang pihak lain : d. sumbernya jelas : kata, frasa, klausa, atau kalimat itu dapat ditelusuri asalnya; dan e. disebarkan ke orang banyak; orang banyak atau khalayak ramai dapat mengetahui kata, frasa, klausa, atau kalimat itu;
- Bahwa Kalimat unsur tersebut terdapat dalam unggahan, yaitu : a. mengganggu tuduhan (menyebut Saudara Hendro Saputro mengaku-aku sebagai juru kunci Gunung Sinabung, bodoh, tolol, berkhayal/gila, bego, penipu, memakai Narkotika jenis sabu-sabu); b. arah tuduhannya jelas (Saudara Hendro Saputro); c. menjelekkan pihak lain (Saudara Hendro Saputro); d. sumbernya jelas (akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL :

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) milik Saudara Soraya Putra). Dengan demikian, terbukti bahwa unggahan tersebut memang merupakan pencemaran nama baik dan orang yang dicemarkan nama baiknya adalah Saudara Hendro Saputra, bukan hanya disebut namanya, tetapi juga disertakan fotonya dalam unggahan;

- Bahwa pada postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>), selain menuduh menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kalimat lain yang termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa kalimat negatif yang disebarakan kepada masyarakat, maka kalimat tersebut menjadi kalimat tuduhan dan termasuk pencemaran nama baik dan/atau penghinaan;
- Bahwa kata bodoh, tolol, goblok, penipu apakah termasuk merupakan kata negatif;
- Bahwa dapat dikatakan suatu penghinaan juga walaupun Saudara Hendro Saputra memang terbukti benar menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan hal tersebut dapat dianggap menurunkan harkat dan martabat Saudara Hendro Saputra;
- Bahwa beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah pertanyaan restoris yaitu pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. selanjutnya pertanyaan introgasi yaitu pertanyaan yang ingin mendapatkan informasi yang benar. Ketika bertanya apakah pertanyaan tersebut dapat dikategorikan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan maka hal tersebut tergantung dari pertanyaannya dan kapan disampaikan. Ketika pertanyaan bermuatan negatif tersebut disampaikan secara langsung dan tidak ada yang melibatkan orang lain, maka pertanyaan tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pertanyaan bermuatan negatif tersebut disampaikan di hadapan orang banyak maka orang banyak tersebut akan memiliki anggapan yang sama dengan sipenanya;
- Bahwa sebuah pertanyaan bermuatan negatif yang ditujukan kepada seseorang secara tidak langsung (misal melalui sosial media) akan termasuk dalam pencemaran nama baik dan/atau penghinaan;
- Bahwa unsur yang termasuk dalam pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah pertama adanya tuduhan yaitu ketika khalayak umum

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



tidak tahu kemudian disampaikan bahwa suatu hal tentang dia maka itu termasuk dengan tuduhan, yang kedua disampaikan kepada orang lain dan yang ketiga adalah arah tujuannya jelas dalam perkara ini yaitu kepada Saudara HENDRO SAPUTRO dan keempat penuduh tersebut jelas dimana dalam perkara ini yaitu akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>);

- Bahwa perbedaan pertanyaan dengan tuduhan adalah pertanyaan adalah penyampaian sesuatu untuk mendapatka informasi sedangkan tuduhan adalah sangkaan seseorang kepada orang lain yang melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Pertanyaan dapat menjadi tuduhan jika terkandung makna negatif pada pertanyaan tersebut memang benar tidak dilakukan oleh orang yang ditanya tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak harus mengetahui kebenaran kronologi perkara tersebut. Untuk memaknai sebuah kata dan/atau dapat diartikan secara leksikal yaitu makna sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dapat diartikan secara gramatikal yaitu disesuaikan dimana konteks kalimat tersebut. Untuk melakukan analisis yang lebih jauh, seorang Ahli harus melakukan perbandingan dalam dua hal yaitu konteks, teks dan koteks. Konteks adalah peristiwa yang mendahului hingga munculnya teks itu sedangkan teks adalah hasil dari munculnya peristiwa itu selanjutnya koteks adalah peristiwa yang mengikuti. Kalau dalam analisis bahasa, ada terdapat analisis tindak tutur, ada 3 jenis yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Lokusi adalah ucapan atau kalimat yang muncul kemudian ilokusi adalah maksud dari kalimat yang muncul tersebut selanjutnya perlokusi adalah reaksi atas munculnya lokusi itu. Jadi sebuah pernyataan dalam analisis ini harus dilihat teksnya terlebih dahulu dan teks dilihat konteksnya dulu dan dari kedua hal tersebut dapat dilihat koteksnya terlebih dahulu. Dan dari ketiga postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>), maka Ahli akan melihat teksnya terlebih dahulu selanjutnya konteksnya akan diberitahu dalam hal ini diberitahu oleh pihak yang berwajib, berdasarkan kronologi tersebut maka Ahli akan melihat bagaimana akibat yang muncul. Sehingga dapat diartikan bahwa Ahli dalam memberikan suatu keterangan akan melihat konteksnya yaitu hal yang mendahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya suatu teks kemudian diikuti dengan konteks yaitu akibat dari munculnya peristiwa teks tersebut;

- Bahwa ahli harus mencari referensi dalam melakukan analisis untuk memberikan suatu keterangan dimana referensi disesuaikan dengan konteks dan teks yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ahli tidak akan mencari tahu kebenaran dari terjadinya pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut dikarenakan kebenaran tersebut adalah kewenangan majelis hakim sesuai dengan vonis yang akan dijatuhkan Majelis hakim, namun ahli hanya akan memberikan pertimbangan sesuai dengan apa yang dimaksud dari kalimat yang telah disampaikan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRA;
- Bahwa kalimat yang menjadi pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dari postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook milik Saudara Hendro Saputro tersebut adalah penggunaan kalimat tuduhan yang menyatakan Hendro adalah orang tolol karena merendahkan orang tersebut, penggunaan kalimat tuduhan goblok, Hendro pengguna Narkotika jenis sabu-sabu dan penggunaan kata bagudung;
- Bahwa suatu pernyataan dan/atau pertanyaan dapat dikatakan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dapat dilihat dari ilokusi dan perlokusi dari pernyataan dan/atau pertanyaan tersebut. Pertama kita harus melihat ilokusinya yaitu maksud dari pernyataan dan/atau pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita melihat perlokusinya. Jika perlokusinya bersifat negatif maka termasuk dalam pencemaran nama baik dan/atau penghinaan baik pernyataan dan/atau pertanyaan dapat dibuktikan atau tidak. Jika sudah disampaikan kepada khalayak umum maka dapat dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan;
- Bahwa parameter ahli menyatakan bahwa pernyataan dan/atau pertanyaan merupakan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah pernyataan dan/atau pertanyaan tersebut disampaikan di ruang yang terbuka dan maksud dari pernyataan dan/atau pertanyaan tersebut

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



adalah bersifat negatif walaupun pernyataan dan/atau pertanyaan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya;

- Bahwa konteks yang ahli ketahui atas teks yang muncul pada perkara ini adalah informasi yang disampaikan oleh penyidik yang menyebutkan bahwa munculnya postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO. Selanjutnya, mengetahui postingan tersebut, Saudara HENDRO SAPUTRO merasa tidak senang karena ianya merasa tidak melakukan hal tersebut. Disamping itu, ahli juga membaca beberapa berita dimana Saudara HENDRO SAPUTRO menyatakan bahwa dirinya merupakan juru kunci Gunung Sinabung dan akibat dari pernyataan Saudara HENDRO SAPUTRO tersebut ada banyak orang suku karo yang merasa tidak senang yang salah satunya adalah SORAYA SAPUTRO yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini sehingga dapat ahli simpulkan bahwa konteks munculnya pencemaran nama baik dan/atau penghinaan ini adalah dikarenakan adanya pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO bahwa dirinya adalah juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa pernyataan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tetap dapat dibuktikan walaupun ada pihak dalam hal ini suku karo keberatan konteks munculnya pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan keberatan tersebut disampaikan dengan pernyataan;
- Bahwa tingkatan perang bahasa diawali dari a. saran adalah pendapat yang disampaikan kepada seseorang, b. kritik adalah saran yang disampaikan kepada seseorang dimana saran tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan, dimana saran dapat diterima dapat juga tidak diterima, c. ejekan adalah kritikan yang disampaikan dibarengi dengan perasaan tidak senang dan ejekan inilah yang dapat dikategorikan dengan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dan d. fitnah yaitu tuduhan yang tidak benar sama sekali;
- Bahwa pengakuan yang tidak benar tidak termasuk dalam kategori fitnah. Fitnah adalah tuduhan yang disampaikan oleh orang lain dan tidak benar;
- Bahwa dari kalimat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>)

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO dapat terungkap maksud dan tujuan penulisnya dalam ini pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yaitu SORAYA PUTRA. Dimana dapat diketahui bahwa pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) memiliki perasaan tidak senang dan benci yang muncul dari kalimat tuduhan tersebut;

- Bahwa melihat kalimat-kalimatnya terungkap latar belakang kalimat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook saudara HENDRO SAPUTRO tersebut;
- Bahwa latar belakang postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL: <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO tersebut sepertinya ada suatu persaingan bisnis jika dilihat dengan menggunakan analisis wacana kritis. Dimana dalam melaksanakan analisis tidak dapat dilakukan dalam satu kalimat saja tapi harus melihat seluruh wacana peristiwa tersebut;
- Bahwa tanda baca turut menjadi faktor untuk mengungkapkan perasaan Terdakwa dalam postingannya ke akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO. Misalnya saja di dalam postingan tersebut ditemukan tanda titik yang muncul sebanyak tiga buah dimana dalam ragam bahasa tanda baca disebut juga dengan eleksis yang muncul sebanyak tiga buah maka dapat dikatakan pernyataan tersebut membutuhkan jawaban. Kemudian ada penggunaan huruf kapital, dalam hal ini menyatakan penekanan/penegasan. Selanjutnya adanya wkkk yaitu ada ungkapan tertawa dengan mengungkapkan perasaan sinis atau mengejek;
- Bahwa yang dimaksud dengan juru kunci adalah orang yang bertanggung jawab atas sebuah tempat yang sudah ditentukan;

Atas keterangan Ahli terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menuduh Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai juru kunci Gunung Sinabung jika Saudara HENDRO SAPUTRO yang mengaku bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung. Disamping itu, kata juru kunci bukanlah suatu tuduhan melainkan kata pernyataan;



2. Ahli Denden Imanuddin Soleh, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini, dikarenakan terdakwa diminta menjadi Ahli atas diduga adanya Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa Ahli bekerja pada saat sekarang ini di Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI, tepatnya Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan dengan tugas menyusun relugasi dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana yang berkaitan dengan UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumen elektronik, sistem elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik adalah
 - a. Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interface (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Transaksi Elektronik menurut pasal 1 angka (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - c. Teknologi Informasi menurut pasal 1 angka (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

- d. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - e. Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (5) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah serangkaian perangkat dan prosuder elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
 - f. Penyelenggaraan Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka (6) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat;
- Bahwa perbedaan antara Informasi Elektronik dengan Dokumen Elektronik sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah Informasi Elektronik adalah kontennya sedangkan Dokumen Elektronik adalah media dari konten itu sendiri yang dapat berupa analog, digital, elektromagnetik, atau optikal;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL: <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO dengan menyematkan tulisan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut adalah SORAYA PUTRA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa informasi yang diberikan oleh akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL: <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan “Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk”, “Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan ya GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan...” dan “Si bego ini Mao nipu orangorang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....” dan ini merupakan kalimat tuduhan;

- Bahwa postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan Saudara HENDRO SAPUTRO dengan menyematkan tulisan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut dapat diketahui umum dan secara jelas tertuju kepada siapa dikarenakan postingan tersebut bersifat public (dapat diketahui umum), menyebutkan nama Saudara HENDRO SAPUTRO dan melampirkan postingan akun facebook atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro yang merupakan milik Saudara HENDRO SAPUTRO dan juga menampilkan gambar diri Saudara HENDRO SAPUTRO secara jelas;
- Bahwa link dan caption pada postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO saling berkaitan dimana orang yang dimaksud dalam caption yang ditulis oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) adalah orang yang berada di link postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO;
- Bahwa postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan Saudara HENDRO SAPUTRO dengan menyematkan tulisan dapat dikategorikan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

- Bahwa sebenarnya ketentuan pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi UU RI No. 19 Tahun 2016 dimana ditambahkan penjelasan yang mengacu kepada ketentuan penistaan dan fitnah yang juga mengacu pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti kalimat yang dianggap pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah pilihan. Artinya kalimat cacian dan makian tidak dapat dimasukkan ke dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016. Kita harus terlebih dahulu melihat apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. Jika tuduhan tersebut tidak benar, maka dapat dikenakan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun jika tuduhan yang dikenakan benar, maka yang dikenakan adalah Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga harus dilihat kebenaran dari tuduhan tersebut. Dimana jika tuduhan tersebut benar dan dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri sendiri. Dua hal tersebut saja yang dapat dimasukkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 dan kata-kata yang bersifat cacian atau makian yang termasuk dalam pidana ringan, tidak dapat dimasukkan ke dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016. Dan hal ini sebelumnya pernah dilakukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi, dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 hanya mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 dan hal tersebut diadopsi ke Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 pada saat revisi UU RI No. 19 Tahun 2016;
- Bahwa dalam penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016, kita harus melihat terlebih dahulu content tuduhan tersebut apakah mengacu ke Pasal 310 atau 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika tuduhan yang dilakukan Terdakwa tersebut terbukti Pasal 310 atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pasal 27 ayat (3)

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 19 tahun 2016 dapat dikenakan kepada Terdakwa tersebut. Namun, jika tuduhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat tuduhan ringan seperti hinaan atau cacian, maka Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa penilaian terhadap postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan Saudara HENDRO SAPUTRO dengan menyematkan tulisan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut hanya dilakukan pada bagian tulisan yang diposting oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) saja dan untuk gambar yang dibagikan oleh akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tidak dapat dinilai;
- Bahwa penyidik tidak ada menyerahkan hasil digital forensik kepada Saudara sebelum menjadi Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah penyidik ada melakukan digital forensik terhadap perkara ini atau tidak. Hal ini dikarenakan penyidik hanya memberikan hasil screenshot postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro;
- Bahwa Bidang Teknik Informatika, ada satu profesi yang bertugas untuk memeriksa perangkat atau memeriksa akun dan Ahli tidak memiliki kapasitas untuk menilai hal tersebut;
- Bahwa pasal yang dapat dikenakan kepada Terdakwa terkait postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro tersebut tergantung dari fakta yang ditemukan dalam persidangan. Jika Terdakwa dapat membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar, maka dapat dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, jika Terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar, maka Pasal yang dikenakan adalah Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa bukti yang diserahkan kepada Ahli ketika Ahli diperiksa di penyidik adalah hasil cetak postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro atau disebut dengan hasil cetak Informasi Elektronik. Namun, sebaiknya sebelum mencetak Informasi Elektronik tersebut, penyidik melakukan digital forensik terhadap perangkat yang men-screenshoot hasil cetak tersebut;
- Bahwa fungsi digital forensik terhadap perangkat yang men-screenshoot hasil cetak tersebut adalah untuk menyakinkan bahwa screenshoot tersebut benar adanya sehingga membuktikan bahwa screenshoot tersebut bukanlah rekayasa;
- Bahwa yang terjadi jika digital forensik terhadap perangkat yang men-screenshoot hasil cetak tersebut tidak dilakukan adalah hasil cetak screenshot tersebut harus didukung dengan bukti yang lain misalnya keterangan Ahli akan tetapi bila melalui digital forensik, maka hasil cetak screenshot tersebut dapat berdiri sendiri;
- Bahwa pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah acuan Pasal 27 ayat (3), pada UU RI No. 11 tahun 2008 tidak ditemukan kejelasan. Pada tahun 2009, dilakukan judicial review, meskipun pada akhirnya ditolak, namun dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa penggunaan Pasal 27 ayat (3), pada UU RI No. 19 tahun 2016 harus mengacu kepada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga munculah revisi UU RI No. 11 tahun 2008 menjadi UU RI No. 19 tahun 2016 dengan menambahkan penjelasan bahwa muatan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan mengacu kepada pengfitnahan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 dan didistribusikan melalui media elektronik;
- Bahwa tindak pidana yang dapat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah tindak pidana penistaan dan fitnah terhadap seseorang;

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan pada UU RI No. 19 tahun 2016 adalah lebih mengacu ke penistaan. Artinya, tuduhan bisa jadi benar, tetapi menyerang kehormatan dan tidak untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kalau fitnah lebih kepada tuduhan yang tidak benar;
- Bahwa isi Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001 adalah panduan bagi tiga penegak hukum yaitu Jaksa yaitu Jaksa Agung RI, Penyidik yaitu Kepala Kepolisian RI dan Kominfo dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE dan Surat Keputusan Bersama tersebut baru diterbitkan pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa jika postingan tuduhan dalam akun facebook dapat diakses oleh masyarakat umum, maka dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016. Namun, jika tuduhan tersebut disampaikan dengan orangnya langsung dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum maka tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016;
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah share adalah postingan tersebut sudah ada dan dibagikan ulang baik dibagikan secara utuh tanpa menambah sesuatu atau menambah sesuatu. Sementara tag adalah memanggil atau menandai akun seseorang dalam postingan kita sehingga postingan tersebut, selain muncul di postingan Ahli akan muncul di postingan orang yang Ahli panggil atau tandai tersebut;
- Bahwa postingan dari akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro disebut adalah share;
- Bahwa kapasitas saksi menjadi Ahli dalam Hukum ITE adalah saksi merupakan salah satu tim penyusun Undang-Undang ITE tersebut;
- Bahwa Ahli pernah membuat tulisan-tulisan terkait ITE salah satunya adalah tulisan mengenai pemblokiran konten terkait UU ITE dalam hal konten-konten yang mengandung informasi kesusilaan dan ilegal;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi nara sumber dan terakhir kali Ahli menjadi nara sumber di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh terkait Undang-Undang ITE yang bertema tinjauan Hak Asasi Manusia dalam penerapan Undang-Undang ITE;

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transmisi pada Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah Ahli mengirim pesan dari satu titik ke satu titik. Misalnya mengirim pesan lewat jalur pribadi;
- Bahwa Distribusi pada Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah Ahli mengirim pesan dari satu titik ke banyak orang. Misalnya membuat postingan di sosial media;
- Bahwa membuat dapat diakses pada Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah tidak spesifik ditujukan kepada siapa, tetapi akan bisa dikunjungi orang. Dimana selain teman-teman yang melakukan postingan tersebut, orang lain yang membuka halaman tersebut dapat melihat postingan tersebut. Misalnya membuat tulisan di-blog;
- Bahwa terkait postingan dari akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro, dapat dimasukkan ke dalam dua kategori yaitu pertama termasuk ke dalam kategori mendistribusikan karena teman-teman pemilik akun yang berteman dengan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) dapat mengakses postingan tersebut dan kedua termasuk ke dalam kategori membuat dapat diakses karena selain teman-teman dari pemilik akun, orang lain yang memiliki akun facebook juga dapat mengakses postingan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi Nador D Iwa Brahmana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan. namun kami sama bekerja di bidang budaya karo;
 - Bahwa pekerjaan saksi dalam bidang budaya karo adalah pemerhati dan pelaku kegiatan-kegiatan pada budaya karo;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangankan suku karo, dalam suku yang lain pun jika kita ingin memasuki daerah yang baru dan ingin menjalankan keinginan kita, kita harus mempelajari kebiasaan budaya di daerah tersebut terlebih dahulu. Dalam istilah orang karo ada istilah persukuten yang berarti bertanya kepada orang yang tepat. Persukuten tersebut akan menjelaskan apa yang menjadi kebiasaan di wilayah itu jika kita ingin melakukan kegiatan di wilayah yang bukan wilayah kita kemudian kita bersama dengan keluarga kita akan dipertemukan kepada pemuka-pemuka di daerah tersebut. Dan dalam pertemuan tersebut kita akan menyampaikan apa yang menjadi niat atau keinginan kita sehingga tidak ada hal-hal yang dilanggar dan menyebabkan sakit hati atau perselisihan keluarga atau masyarakat setempat dalam menjalankan keinginan kita tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah juru kunci terhadap Gunung Sinabung sejak saksi kecil;
- Bahwa pada awalnya saksi bertanya apa dasarnya sehingga orang tersebut menyatakan dirinya sebagai juru kunci Gunung Sinabung, dan apa tujuan dari pengakuan tersebut. Apakah orang tersebut ingin mengganti kerusakan yang menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat karo terkait meletusnya Gunung Sinabung selama ini atau ada tujuan lain. Hal ini dikarenakan kami tidak pernah mendengar istilah juru kunci. Dan jikalau ada acara penetapan diri sebagai juru kunci, dasar acaranya apa dikarenakan acara tersebut harus memanggil seluruh keluarga dan seluruh tua-tua agar semuanya paham bagaimana cara masyarakat karo yang berada disitu bisa menerima dan jiwa (pusuh, tendi) kami orang karo juga bisa menerima hal seperti itu. Dan disini kami juga merasa termanfaatkan dan bertanya mengapa sekarang timbul istilah juru kunci;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Hendro Saputro namun saksi pernah membaca namanya di sosial media facebook;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait Saudara HENDRO SAPUTRO dari sosial media facebook adalah Saudara HENDRO SAPUTRO menyatakan bahwa dirinya adalah juru kunci Gunung Sinabung yang diterima dari masyarakat Desa Naman Teran;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO bukanlah merupakan juru kunci Gunung Sinabung. Hal ini dikarenakan kami tidak pernah tau, mengenal dan menggunakan istilah juru kunci;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa terkait juru kunci Gunung Sinabung tersebut namun Terdakwa juga menyatakan tidak mengetahui terkait juru kunci Gunung Sinabung ini;
- Bahwa masyarakat karo mengetahui terkait juru kunci Gunung Sinabung tersebut melalui sosial media facebook;
- Bahwa reaksi masyarakat karo terkait juru kunci Gunung Sinabung tersebut adalah banyak yang marah dan merasa kecewa dikarenakan masyarakat karo tidak pernah mengetahui adanya istilah juru kunci Gunung Sinabung dimana hal ini terlihat dari komentar-komentar mereka di sosial media facebook tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan, selaku pemerhati dan pelaku kegiatan-kegiatan pada budaya karo, terkait reaksi masyarakat karo tersebut adalah meredam mereka agar tidak marah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa keadaan Gunung Sinabung sebelum terjadi erupsi adalah tidak ada hal yang mengkhawatirkan dan kami tidak mengenal daerah zona merah;
- Bahwa Gunung Sinabung tidak lagi erupsi dalam beberapa bulan terakhir, namun Gunung Sinabung masih menyemburkan debu yang banyak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengukuhan Saudara Hendro Saputro menjadi juru kunci Gunung Sinabung oleh Kepala Desa Naman Teran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara HENDRO SAPUTRO namun saksi pernah membaca namanya di sosial media facebook;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi terkait postingan Terdakwa melalui akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>), namun saksi mengetahui dari orang lain dan saksi bertanya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Terdakwa ketika Terdakwa diperiksa penyidik di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saya dihadapkan di persidangan ini. Hal ini terkait laporan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang merupakan milik Terdakwa kepada akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan Saudara HENDRO SAPUTRO sebelum adanya laporan Saudara HENDRO SAPUTRO terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Drs. Mulyadi, M. Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Ahli mengerti mengapa Ahli dihadirkan dipersidangan ini, dikarenakan Ahli diminta menjadi Ahli atas diduga adanya Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah ungkapan atau pernyataan memaki kepada seseorang atau mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang sehingga menurunkan nama baik orang tersebut;
- Bahwa ada kategori penghinaan, yaitu Menyebutkan alat tubuh manusia, Menyebutkan nama hewan, Menyebutkan kata fisik, Menyebutkan lemahnya intelektual seseorang, Menyebutkan nama makanan. Misalnya : lontong dan dari kelima penghinaan diatas memiliki derajat penghinaan yang berbeda;
- Bahwa mengatakan “goblok” atau “bodoh” kepada seseorang termasuk penghinaan namun memiliki derajat penghinaan yang rendah. Dimana “goblok” dan “bodoh” lebih ke kategori mengejek daripada menghina akan tetapi memiliki makna yang buruk bila disampaikan kepada orang lain;
- Bahwa menghina dan menuduh tidak memiliki arti yang sama. Dimana menghina adalah ungkapan atau pernyataan memaki kepada seseorang atau mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang sehingga menurunkan nama baik orang tersebut sedangkan menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik dan “goblok” atau “bodoh” termasuk ke menghina bukan menuduh;
- Bahwa menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan menggunakan tanda baca tanya tidak termasuk kalimat tuduhan atau penghinaan;
- Bahwa penyebab Terdakwa membuat narasi di akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) dengan membagikan postingan akun facebook Saudara Hendro Saputro yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro adalah dikarenakan Saudara Hendro Saputro membuat video yang menyatakan bahwa Saudara Hendro Saputro adalah juru kunci Gunung Sinabung dan membagikan video tersebut;
- Bahwa kalimat yang menanyakan apakah Saudara Hendro Saputro menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan merupakan penghinaan atau tuduhan. Kalimat tanya tersebut bisa jadi merupakan kalimat kiasan. Hal ini terkait dengan Saudara Hendro Saputro dianggap sedang

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalusinasi karena mengakui bahwa dianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung yang sama dengan seseorang yang baru menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang dimaksud dengan menista adalah mencela yang merupakan penghinaan juga namun memiliki derajat yang paling tinggi dalam derajat penghinaan;
- Bahwa dalam bahasa Indonesia tidak dikenal dengan istilah “penghinaan bersahaja”;
- Bahwa Implikasi dari tanda baca dalam sebuah kalimat adalah Tanda baca titik (.) Penggunaan tanda baca titik (.) memiliki implikasi kalimat berita, Tanda baca seru (!) Penggunaan tanda baca seru (!) memiliki implikasi kalimat perintah dan Tanda baca tanya (?) Penggunaan tanda baca tanya (?) memiliki implikasi kalimat tanya;
- Bahwa yang termasuk kata tuduhan pada narasi yang yang diposting akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan Saudara Hendro Saputro pada akun facebook Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro adalah pengguna Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan kata hinaan adalah bodoh. Namun, jika dilihat dari derajatnya kata bodoh termasuk dalam kata ejekan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat tuduhan adalah merupakan kalimat berita yang dapat menurunkan kehormatan orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan mencemarkan nama baik orang adalah suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan/memburukkan/merusak nama baik melalui lisan atau tulisan;
- Bahwa narasi “Si bego ini Mao nipu orang-orang kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....” yang diposting akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) dengan cara membagi postingan akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro merupakan kalimat penghinaan. Namun dikarenakan adanya konteks

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan Saudara HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci Gunung Sinabung padahal tidak, sehingga Terdakwa menyatakan bahwa ianya pembohong;

- Bahwa postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) dengan cara membagi postingan akun facebook milik Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro merupakan kalimat penghinaan tapi bukan tuduhan;
- Bahwa tanggapan Ahli terhadap perkara ini adalah dengan menyatakan juru kunci maka Saudara Hendro Saputro sudah melompati etika dan norma karena sebelum mengakuinya seharusnya korban mengetahui dan mempelajari kearifan lokal masyarakat karo dahulu karena penggunaan istilah/kata yang salah dapat marahnya masyarakat lain;
- Bahwa latar belakang Ahli menyatakan bahwa postingan Terdakwa di akun facebook milik Saudara Hendro Saputro merupakan penghinaan berupa Pengakuan dari Saudara Hendro Saputro yang menyatakan bahwa dirinya merupakan juru kunci Gunung Sinabung padahal kenyataannya hal tersebut tidak benar, Halusinasi karena menyatakan dirinya juru kunci Gunung Sinabung dan Terdakwa menganggap Saudara Hendro Saputro sedang berkhayal dikarenakan Saudara Hendro Saputro menyebut dirinya merupakan juru kunci Gunung Sinabung, maka Terdakwa menganggap Saudara Hendro Saputro sedang berkhayal seperti pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penyebab terjadinya perkara ini adalah adanya salah komunikasi antara Saudara Soraya Putra yang merupakan Terdakwa pada perkara ini dengan Saudara Hendro Saputro yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan komunikasi adalah penyampaian pesan dari penutur dengan menutur;
- Bahwa faktor yang mempengaruhi komunikasi tersebut adalah waktu, tempat, tujuan, pengetahuan dan jarak sosial;
- Bahwa pengaruh yang dapat ditimbulkan dari faktor tersebut adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara tatap muka, penutur dan menutur dapat melihat ekspresi dari kedua belah pihak selain dari pada

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu latar belakang pendidikan bisa menjadi penentu baiknya komunikasi seseorang dan jarak antara penutur dan menutur;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Ahli mengerti mengapa Ahli dihadirkan dipersidangan ini, dikarenakan Ahli diminta menjadi Ahli atas diduga adanya Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tidak memberikan makna pasti autentik apa itu muatan penghinaan. Oleh karena sebelum adanya perubahan jika lex specialis tidak mengatur maka kita menggunakan legi generali yaitu Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Undang-Undang yang baru yaitu UU RI No. 19 Tahun 2016 sudah merujuk dan menyatakan bahwa tafsir dari muatan penghinaan tersebut mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, untuk melihat muatan penghinaan tersebut, kita mengacu kepada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Bab 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kepada penghinaan. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan terjemahan apa yang dimaksud dengan penghinaan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memfasilitasi beberapa pasal untuk mengatur penghinaan misalnya Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan menista sedangkan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan menista kemudian Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan penghinaan sederhana atau tidak sengaja. Oleh pakar pidana, bagaimana menterjemahkan penghinaan tersebut. Untuk

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



melihat gradasi penghinaan tersebut apakah ringan dan berat, maka mengacu dulu kepada definisi muatan pada Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”. Artinya jika kita ke Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur orang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud tersiar di muka umum. Arti penghinaan itu pada dasarnya adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tetapi jika menista adalah menuduhkan sesuatu hal artinya sesuatu hal perbuatan;

- Bahwa Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 yang mengacu ke Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa kalimat penghinaan ringan tidak dapat dikenakan Pasal ini. Hal ini sudah diatur di Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001 yang merupakan panduan bagi tiga penegak hukum yaitu Jaksa yaitu Jaksa Agung RI, Penyidik yaitu Kepala Kepolisian RI dan Kominfo untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 ini;
- Bahwa Unsur Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menuduhkan sesuatu hal kepada seseorang dengan maksud tersiar di muka umum. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang berada di subjektif manusia penilaiannya. Hal ini terkait dengan perbedaan penilaian nama baik seseorang yang berbeda-beda namun parameternya tidak boleh hanya subjektif tetapi harus subjektif yang diobjektifkan yang maknanya adalah apakah yang tuduhan terhadap orang tersebut merupakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di tengah penilaian masyarakat dan hakim. Dan sepanjang pengamatan Ahli, untuk parameter kalimat maka dibutuhkan Ahli bahasa;
- Bahwa pada Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001, ejekan, olokan atau kata-kata tidak pantas merupakan penghinaan ringan yang termasuk ke

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penghinaan bersahaja. Maka Pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001 dan penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016;

- Bahwa penghinaan bersahaja adalah tidak menuduhkan sesuatu hal dimana ejekan juga termasuk penghinaan bersahaja;
- Bahwa perbedaan penistaan dengan fitnah adalah unsur pokok fitnah dan menista adalah sama tetapi ketika hakim membuktikan benar atau tidaknya penistaan tersebut maka dia beralih ke fitnah dengan kata lain penistaan atau penuduhan yang tidak terbukti adalah fitnah. Tetapi juga walaupun fitnah tidak terbukti, maka mengatakan orang tersebut tidak benar dan sebagainya dapat dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain fitnah terbukti atau tidak, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat dikenakan kepada orang tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan menghina seseorang dengan hal yang dapat menurunkan harga diri orang lain di depan umum walaupun hal tersebut benar. Misalnya, jika seseorang merupakan koruptor dan sudah dibuktikan di pengadilan, maka tetap tidak boleh dituduhkan kepadanya di depan umum;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan apakah kalimat Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk” tersebut mengandung kalimat tuduhan atau tidak dikarenakan itu bukan keahlian Ahli melainkan keahlian dari Ahli Bahasa;
- Bahwa menuduh yang tidak dapat dibuktikan termasuk dengan fitnah namun pembuktiannya dilakukan melalui pengadilan. Dimana jika

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan maka dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun jika tuduhan tersebut dapat dibuktikan maka dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa penghinaan yang dapat dikenakan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 yang merupakan termasuk dalam penghinaan berat sedangkan penghinaan ringan seperti ejekan dan olokan dikenakan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016;
- Bahwa Historikal lahirnya Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tersebut adalah dikarenakan adanya pergeseran modus dimana perbuatan yang dilakukan secara konvensional dilakukan melalui media di dunia maya. Sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan bijak menggunakan teknologi dan selanjutnya diharapkan agar masyarakat tidak memakai media di dunia maya sebagai tempat mencaci maki orang lain. Pada dasarnya unsur yang dikenakan pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 namun sarannya yang berbeda;
- Bahwa penghinaan yang disampaikan langsung kepada orang lain tanpa diumumkan ke masyarakat umum tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016;
- Bahwa titik singgung atau titik tautnya antara Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 jika dipandang dari azas legalitasnya adalah pertama titik tautnya kalau kita menarik ke Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 maka kita lihat sarana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merukan media pada dunia maya dan kedua dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 harus mengacu ke Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tidak dapat berdiri sendiri dalam menentukan hukuman Terdakwa tersebut dan penerapan ini harus mengacu kepada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa ancaman hukuman pidana pada 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 lebih tinggi daripada ancaman Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan pertama adalah sifat hinaan tersebut agak berat kemudian kedua, sifat bahayanya lebih tinggi karena penyebarannya lebih cepat dan yang ketiga adalah fungsi prevention;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook yang bernama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) ;
- Bahwa yang memiliki akses atas penggunaan dan/atau memiliki akun facebook terdakwa yang atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) tersebut adalah satu buah handphone Xiaomi 4X dengan Imei : 863934039582826 dan Imei 2 : 863934039582834 milik terdakwa sendiri;
- Bahwa narasi yang terdakwa posting di akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) dengan membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



tersebut adalah "Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk", "Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan ya GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan..." dan "Si bego ini Mao nipu orangorang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini.laporkan aku Hendro please....";

- Bahwa latar belakang terdakwa sehingga memposting narasi tersebut di akun facebook terdakwa dengan cara membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO adalah karena terdakwa menerima informasi dari masyarakat bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO ada mengaku sebagai juru kunci Gunung Sinabung. Hal ini membuat terdakwa tidak terima dan marah sehingga terdakwa memposting narasi tersebut agar Saudara HENDRO SAPUTRO melihat bahwa masyarakat karo tidak terima dengan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO mengakui bahwa dirinya merupakan juru kunci Gunung Sinabung adalah dari video yang di posting oleh Saudara HENDRO SAPUTRO dan menyatakan bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung dan menyatakan bahwa ianya sudah memindahkan roh-roh yang berada di Gunung Sinabung ke Belawan dan Pantai Cermin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO dari video yang di bagikan Saudara HENDRO SAPUTRO di halaman youtube;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara HENDRO SAPUTRO memang merupakan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga memposting narasi tersebut di akun facebook terdakwa dengan cara membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO adalah untuk mengungkapkan ekspresi kekesalan dan ketidakterimaan terdakwa akibat pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO sebagai juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa sebelum adanya laporan Saudara HENDRO SAPUTRO ke Polda Sumatera Utara, terdakwa belum pernah bertemu dengannya. Namun setelah adanya laporan tersebut, terdakwa sudah bertemu dengannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di Polda Sumatera Utara dan 1 (satu) kali di ruang persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencoba menghubungi Saudara HENDRO SAPUTRO sebelum Saudara membuat postingan di akun facebook Saudara dengan membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO. Dimana terdakwa sudah mencoba menghubungi Saudara HENDRO SAPUTRO melalui jalur pribadi mengirim pesan melalui aplikasi facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dengan membuat postingan dengan narasi yang mengejek di akun facebook terdakwa dengan cara membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO merupakan perbuatan yang salah;
- Bahwa motif Terdakwa membuat postingan di akun facebook terdakwa dengan cara membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO adalah karena terdakwa tidak mau adanya gesekan antara suku karo dengan suku jawa yang tinggal di tanah karo dikarenakan adanya pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung. Disamping itu, sebelumnya terdakwa juga sudah banyak mendengar bahwa banyak orang suku karo yang marah dikarenakan pengakuan dari Saudara HENDRO SAPUTRO tersebut;
- Bahwa Terdakwa budayawan dan pengamat budaya karo dari tanah karo dan terdakwa tidak pernah mendengar ada istilah juru kunci dalam suku karo, apalagi juru kunci Gunung Sinabung dan kami khawatir jika Saudara HENDRO SAPUTRO secara terus menerus menyatakan bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung, maka masyarakat karo akan semakin marah dan akan semakin berbahaya baik terhadap

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara HENDRO SAPUTRO maupun suku Jawa yang berada di tanah karo;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saudara HENDRO SAPUTRO bukanlah merupakan juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa kronologis sehingga Saudara HENDRO SAPUTRO menyatakan bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung adalah terdakwa mendapat informasi dari Sekretaris Desa Naman Teran yang bernama Kennedy Ginting dan ianya menyatakan seminggu sebelum Saudara HENDRO SAPUTRO datang ke Desa Naman Teran, ianya mengirimkan surat yang isinya menyatakan Saudara HENDRO SAPUTRO ingin melakukan penelitian terhadap masyarakat yang berdampak pada erupsi Gunung Sinabung. Akan tetapi ketika terdakwa meminta surat tersebut, Saudara Kennedy Ginting menyatakan bahwa surat tersebut sudah tidak ada. Dan ketika masyarakat Desa Naman Teran memperoleh surat tersebut, masyarakat Desa Naman Teran mengira bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO merupakan utusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan akhirnya menerima kedatangan Saudara HENDRO SAPUTRO. Dalam pertemuan tersebut, dari video yang ada pada salah satu tokoh masyarakat Desa Naman Teran, Saudara HENDRO SAPUTRO ada membagikan uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberi makan kepada masyarakat yang berada di pertemuan tersebut. Dan diakhir pertemuan tersebut, Saudara HENDRO SAPUTRO menyatakan bahwa dirinya sah menjadi juru kunci Gunung Sinabung. Selanjutnya, dikarenakan masyarakat Desa Naman Teran sudah menerima uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan makan dari Saudara HENDRO SAPUTRO, masyarakat karo merasa sudah termakan budi dan akhirnya menyetujui kalau Saudara HENDRO SAPUTRO adalah juru kunci Gunung Sinabung;
- Bahwa Kepala Desa Naman Teran maupun dari kecamatan tidak ada mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO adalah juru kunci Gunung Sinabung sehingga pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci Gunung Sinabung adalah tidak sah dan tidak pernah ada penasbihan juru kunci Gunung Sinabung di Desa Naman Teran;
- Bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO pernah melakukan kegiatan di kaki Gunung Sinabung setelah pengakuannya bahwa ianya merupakan

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru kunci Gunung Sinabung. Dimana terdakwa melihat video Saudara HENDRO SAPUTRO seperti paranormal dan Saudara HENDRO SAPUTRO mengatakan bahwa ianya akan memindahkan roh-roh luluhur dan jin Gunung Sinabung ke Belawan dan Pantai Cermin dimana tujuan dari memindahkan roh-roh leluhur dan jin tersebut adalah agar tidak ada lagi erupsi Gunung Sinabung;

- Bahwa tujuan terdakwa agar melakukan mediasi dengan Saudara HENDRO SAPUTRO adalah menuntut Saudara HENDRO SAPUTRO agar tidak menggunakan istilah juru kunci Gunung Sinabung lagi. Hal ini dikarenakan terdakwa khawatir dengan keselamatan Saudara HENDRO SAPUTRO. Jika istilah juru kunci Gunung Sinabung tetap digunakan Saudara HENDRO SAPUTRO, mungkin nanti akan ada mpuh-mpuh yang lain yang bermasalah dengan Saudara HENDRO SAPUTRO;
- Bahwa ada ribuan orang yang mengomentari status terdakwa di akun facebook terdakwa yang bernama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO yang bernama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro tersebut;
- Bahwa isi komentar orang pada status yang terdakwa buat tersebut adalah mendukung terdakwa dan mereka tidak terima dengan pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO yang menyatakan bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung. Dan mereka juga mengancam bahwa mereka akan berbuat anarkis terkait dengan pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO tersebut. Namun terdakwa tetap meredam dan menahan emosi mereka sehingga terdakwa ingin melakukan mediasi dengan Saudara HENDRO SAPUTRO;
- Bahwa tidak ada reaksi Saudara HENDRO SAPUTRO setelah terdakwa membuat narasi di akun facebook terdakwa atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kelapakelapa.new>) dengan cara membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melaksanakan mediasi dengan Saudara HENDRO SAPUTRO di Polda Sumatera Utara dan menyatakan bahwa terdakwa meminta maaf dan terdakwa tetap menahan orang karo agar tidak datang ke Polda Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan ketika

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di periksa di Polda Sumatera Utara, banyak orang karo yang datang ke Polda Sumatera Utara untuk mendukung terdakwa. Namun, Saudara HENDRO SAPUTRO tidak menerima permintaan maaf terdakwa;

- Bahwa banyak orang karo yang marah akibat pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO yang menyatakan dirinya sebagai juru kunci Gunung Sinabung. Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana akan kedepannya, apakah terdakwa masih bisa menahan suku karo bersikap anarkis terhadap Saudara HENDRO SAPUTRO. Disamping itu, terdakwa merasa senang ketika pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, Saudara HENDRO SAPUTRO menyatakan bahwa ianya tidak akan mengakui bahwa dirinya adalah juru kunci Gunung Sinabung setelah persidangan ini selesai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Saudara HENDRO SAPUTRO, namun terdakwa pernah melihat fotonya dari sosial media facebook;
- Bahwa alasan terdakwa menyatakan Saudara HENDRO SAPUTRO merupakan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu adalah terdakwa adalah relawan duta anti Narkotika yang diberikan Badan Narkotika Nasional Pusat sehingga terdakwa hanya asal me mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini, dikarenakan saksi diminta menjadi Ahli atas dugaan adanya Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tidak memberikan makna pasti autentik apa itu muatan penghinaan. Oleh karena sebelum adanya perubahan jika lex specialis tidak mengatur maka kita menggunakan legi generalis yaitu Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Undang-Undang yang baru yaitu UU RI No. 19 Tahun 2016 sudah merujuk dan menyatakan bahwa tafsir dari

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan penghinaan tersebut mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, untuk melihat muatan penghinaan tersebut, kita mengacu kepada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Bab 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kepada penghinaan. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan terjemahan apa yang dimaksud dengan penghinaan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memfasilitasi beberapa pasal untuk mengatur penghinaan misalnya Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan menista sedangkan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan menista kemudian Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan penghinaan sederhana atau tidak sengaja. Oleh pakar pidana, bagaimana menterjemahkan penghinaan tersebut. Untuk melihat gradasi penghinaan tersebut apakah ringan dan berat, maka mengacu dulu kepada definisi muatan pada Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan". Artinya jika kita ke Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur orang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud tersiar di muka umum. Arti penghinaan itu pada dasarnya adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tetapi jika menista adalah menuduhkan sesuatu hal artinya sesuatu hal perbuatan;

- Bahwa Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 yang mengacu ke Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa kalimat penghinaan ringan tidak dapat dikenakan Pasal ini. Hal ini sudah diatur di Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001 yang merupakan panduan bagi tiga penegak hukum yaitu Jaksa yaitu Jaksa Agung RI, Penyidik yaitu Kepala Kepolisian RI dan Kominfo untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menuduhkan sesuatu hal kepada seseorang dengan maksud tersiar di muka umum. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang berada di subjektif manusia penilaiannya. Hal ini terkait dengan perbedaan penilaian nama baik seseorang yang berbeda-beda namun parameternya tidak boleh hanya subjektif tetapi harus subjektif yang diobjektifkan yang maknanya adalah apakah yang tuduhan terhadap orang tersebut merupakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di tengah penilaian masyarakat dan hakim. Dan sepanjang pengamatan saksi, untuk parameter kalimat maka dibutuhkan Ahli bahasa;
- Bahwa pada Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001, ejekan, olokan atau kata-kata tidak pantas merupakan penghinaan ringan yang termasuk ke dalam penghinaan bersahaja. Maka Pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001 dan penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016;
- Bahwa penghinaan bersahaja adalah tidak menuduhkan sesuatu hal dimana ejekan juga termasuk penghinaan bersahaja;
- Bahwa perbedaan penistaan dengan fitnah adalah unsur pokok fitnah dan menista adalah sama tetapi ketika hakim membuktikan benar atau tidaknya penistaan tersebut maka dia beralih ke fitnah dengan kata lain penistaan atau penuduhan yang tidak terbukti adalah fitnah. Tetapi juga walaupun fitnah tidak terbukti, maka mengatakan orang tersebut tidak benar dan sebagainya dapat dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain fitnah terbukti atau tidak, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat dikenakan kepada orang tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan menghina seseorang dengan hal yang dapat menurunkan harga diri orang lain di depan umum walaupun hal tersebut benar. Misalnya, jika seseorang merupakan koruptor dan sudah

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan di pengadilan, maka tetap tidak boleh dituduhkan kepadanya di depan umum;

- Bahwa saksi tidak dapat menentukan apakah kalimat Weeei orang tolol masih juga kau pake jurukunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SUNABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro.kau laporkan lah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk”tersebut mengandung kalimat tuduhan atau tidak dikarenakan itu bukan keahlian saksi melainkan keahlian dari Ahli Bahasa;
- Bahwamenuduh yang tidak dapat dibuktikan termasuk dengan fitnah namun pembuktiannya dilakukan melalui pengadilan. Dimana jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan maka dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun jika tuduhan tersebut dapat dibuktikan maka dikenakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa penghinaan yang dapat dikenakan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 yang merupakan termasuk dalam penghinaan berat sedangkan penghinaan ringan seperti ejekan dan olokan dikenakan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016;
- BahwaHistorikal lahirnya Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tersebut adalah dikarenakan adanya pergeseran modus dimana perbuatan yang dilakukan secara konvensional dilakukan melalui media di dunia maya. Sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan bijak menggunakan teknologi dan selanjutnya diharapkan agar masyarakat tidak memakai media di dunia maya sebagai tempat mencaci maki orang lain. Pada dasarnya unsur yang dikenakan pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 namun sarannya yang berbeda;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghinaan yang disampaikan langsung kepada orang lain tanpa diumumkan ke masyarakat umum tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016;
- Bahwa titik singgung atau titik tautnya antara Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 jika dipandang dari azas legalitasnya adalah pertama titik tautnya kalau kita menarik ke Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 maka kita lihat sarana mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merukan media pada dunia maya dan kedua dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 229 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 harus mengacu ke Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tidak dapat berdiri sendiri dalam menentukan hukuman Terdakwa tersebut dan penerapan ini harus mengacu kepada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa ancaman hukuman pidana pada 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 lebih tinggi daripada ancaman Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan pertama adalah sifat hinaan tersebut agak berat kemudian kedua, sifat bahayanya lebih tinggi karena penyebarannya lebih cepat dan yang ketiga adalah fungsi prevention;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X dengan imei 863934039582826 dan 1 (satu) unit bundelan screenshot postingan akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut:

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 Dusun I Serbajadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik terhadap saksi Hendro Saputro;
- Bahwa sekira bulan Januari 2021, saksi Andri Irawan dan saksi Fadilah Syahfitri Simbolon selaku pemegang dan/atau pengguna akun facebook milik saksi korban Hendro Saputro atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro ada melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) yang membagikan postingan akun facebook milik saksi Hendro Saputro dengan menyematkan tulisan “Weeei orang tolol masih juga kau pake juru kunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SINABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro. Kau laporkanlah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan ? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk” , “Asik...akhirnya aku bias ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini belum? Jangan kebanyakan GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan...” dan “Si begoini Mao nipuorang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini. laporkan aku Hendro please....”;
- Bahwa penyebab terdakwa memposting kata-kata tersebut karena terdakwa merasa karena kesal dan merasa tidak terima bahwa sdr. HENDRO SAPUTRO membuat dan mengupload video berita bohong dan merendahkan masyarakat karo sekitar Sinabung dengan mengaku bahwa sdr. HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci Sinabung dan gunung Sinabung tidak akan Meletus Kembali, dan tidak benar bahwa saksi korban HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci gunung Sinabung. Karena gunung Sinabung merupakan gunung yang di keramatkan dan di hormati oleh masyarakat tanah karo. Sehingga dengan orang yang mengaku-ngaku

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru kunci dan mengatakan bahwa gunung Sinabung tidak akan Meletus lagi tanpa alasan merupakan penistaan terhadap masyarakat tanah karo;

- Bahwa atas postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut saksi korban Hendro Saputro merasa tidak ada menggunakan shabu-shabu atau narkoba untuk pribadi saksi korban Hendro saputro, dan saksi korban juga tidak ada pernah memiliki masalah pemilik akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>);
- Bahwa atas postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut saksi korban hendro saputro merasa nama baiknya tercemar dan saksi korban merasa malu karena akun tersebut dapat dilihat banyak orang bahkan seluruh pengguna facebook karena postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) bersifat public;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Agus Bambang Hermanto, S.S, Mpd selaku Ahli bahasa dalam postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) tersebut menyimpulkan bahwa mengandung tuduhan; ada tindakan menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, arah tuduhannya jelas, diarahkan kepada pihak tertentu (orang, kelompok, lembaga), menjelekkan pihak lain, ada tindakan memburukkan atau menyebut yang jelek-jelek tentang pihak lain, sumbernya jelas, kata, frasa, kalusa, atau kalimat itu dapat ditelusuri asalnya dan disebarkan ke banyak orang; orang banyak atau khalayak ramai dapat mengetahui kata, frasa, kalusa, atau kalimat itu;
- Bahwa kalimat unsur tersebut terdapat dalam unggahan, yaitu mengandung tuduhan (menyebut Hendro Saputro mengaku-ngaku sebagai juru kunci Gunung Sinabung, bodoh, totol, berkhayal/gila, bego, penipu, memakai narkoba jenis sabu-sabu), arah tuduhannya jelas (Hendro Saputro), menjelekkan pihak lain (Hendro Saputro), sumbernya jelas (akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) milik Soraya Putra) dan disebarkan ke banyak orang (di media social melalui akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) milik Soraya Putra). Dengan demikian terbukti bahwa unggahan tersebut memang merupakan

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



pencemaran nama baik dan orang yang dicemarkan nama baiknya adalah Hendro Saputro, bukan hanya disebut namanya, tetapi juga disertakan fotonya dalam unggahan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Denden Imanuddin Soleh, SH. MH selaku Ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan Soraya Putra dengan memposting postingan akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) sebagaimana screenshot terlampir diatas termasuk kategori tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “wetboek van strafrecht” sebagai “Hij”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (no actor no actions). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Soraya Putra yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Soraya Putra, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Soraya Putra adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Soraya Putra, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dikenal adanya kesengajaan (dolus) yang bila dilihat dari batin pelaku maka terdapat 3 macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mempunyai akibat yang memang menjadi tujuannya;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan kepastian adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana namun pelaku tahu akibat yang pasti terjadi bila dilakukan perbuatan tersebut;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan;

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan kemungkinan adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menyadari akan adanya kemungkinan akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mendistribusikan sendiri dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak didefinisikan secara jelas oleh karena itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang bahwa unsur mentransmisikan dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga tidak memberikan definisi oleh karena itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi baku yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang bahwa unsur membuat dapat diaksesnya dalam Undang – Undang memberikan definisi secara jelas namun memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa mengenai unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tidak diberikan penjelasan lengkap sehingga pengertian unsur tersebut mengacu pada pengertian unsur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa sekitar bulan Januari 2021 Dusun I Serbajadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Terdakwa telah menulis di laman akun facebooknya yang bernama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) dan memposting di akun facebook miliknya tersebut dengan kata-kata “Weeei orang tolol masih juga kau pake juru kunci gunung Sinabung ya...tapi bahasa kau perhalus jadi RELAWAN JURU KUNCI GUNUNG SINABUNG wkkk udah kau pakai SABU kau itu bro? Pakelah dulu...satu asap dua asap...biar bagus cakap itu wkkk. Kalau kau diam aja ku tuduh kau pakai sabu berarti benar kau pakai sabu hendro. Kau lapor kanlah aku pencemaran nama baik karna udah bilang kau pakai sabu.KARNA KAU MEMANG PAKAI SABU kan? Hendro... Hendro...BAGUDUNG wkkk” , “Asik...akhirnya aku bisa ngerusuhin FB SI TOLOL HENDRO lagi...helo manusia HALU...sudah pakai sabu sabu hari ini

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum? Jangan kebanyakan GOBLOK ..ngelantur jadinya kau kan..." dan "Si begoini Mao nipuorang.kerja yang bener kau hendro...jangan nyabu aja kerjaan kau.otak kau pun ngolah aja jadinya. Ish pengen kali lah aku dipenjara sama Hendro karna pasal UU IT atau pencemaran nama baik...pengen kali pun aku ini. laporkan aku Hendro please....".

Bahwa didalam postingannya tersebut terdakwa ada menampilkan foto korban Hendro Saputro tersebut;

Bahwa selanjutnya postingan tersebut dibaca oleh saksi Andri Irawan dan saksi Fadilah Syahfitri Simbolon selaku pemegang dan/atau pengguna akun facebook milik saksi korban Hendro Saputro atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro ada melihat postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan kemudian kedua saksi tersebut memberitahukan kepada saksi korban Hendro Saputro;

Menimbang, bahwa oleh karena postingan tersebut ada memuat photo saksi korban dan menyebut nama korban sehingga saksi korban merasa kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban dan saksi korban merasa malu dimana halaman face book terdakwa tersebut sudah dibaca oleh teman-teman facebook terdakwa dan juga orang lain yang dapat membaca postingan tersebut;

Menimbang, bahwa atas postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut saksi korban hendro saputro merasa nama baiknya tercemar dan saksi korban merasa malu karena akun tersebut dapat dilihat banyak orang bahkan seluruh pengguna facebook yang berteman di halaman facebook milik saksi korban Hendro Saputro atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro dimana korban sendiri didalam facebook tersebut sering mengiklankan mengenai kegiatan-kegiatan usahanya sebagai tabib pengobatan alternatif untuk masyarakat yang berobat kepada dirinya dimana dengan postingan ini akan memberikan dampak negative yang besar terhadap dirinya karena postingan tersebut dapat dibaca oleh teman-teman difacebook atas nama Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro dan masyarakat karena tersebut bersifat publik yang dapat dibaca secara terbuka oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selain terhadap dirinya sendiri postingan tersebut juga dibaca pertemanan terdakwa dan masyarakat karena postingan akun facebook Mpuh Sembiring Guru Kinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) juga bersifat publik;

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Agus Bambang Hermanto, S.S, Mpd selaku Ahli bahasa dalam postingan akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) tersebut menyimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung tuduhan; ada tindakan menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, arah tuduhannya jelas, diarahkan kepada pihak tertentu (orang, kelompok, lembaga), menjelekkan pihak lain, ada tindakan memburukkan atau menyebut yang jelek-jelek tentang pihak lain, sumbernya jelas, kata, frasa, klusa, atau kalimat itu dapat ditelusuri asalnya dan disebarkan ke banyak orang; orang banyak atau khalayak ramai dapat mengetahui kata, frasa, kalusa, atau kalimat itu;

Menimbang, bahwa kalimat dalam postingan tersebut juga terdapat unggahan, yaitu mengandung tuduhan (menyebut Hendro Saputro mengaku-ngaku sebagai juru kunci Gunung Sinabung, bodoh, totol, berkhayal/gila, bego, penipu, memakai narkoba jenis sabu-sabu), arah tuduhannya jelas (Hendro Saputro), menjelekkan pihak lain (Hendro Saputro), sumbernya jelas (akun facebook Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) milik Soraya Putra) dan disebarkan ke banyak orang (di media social melalui akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) milik Soraya Putra).

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Denden Imanuddin Soleh, SH. MH selaku Ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan Soraya Putra dengan memposting postingan akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) sebagaimana screenshot terlampir diatas termasuk kategori tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakata tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memposting beberapa kalimat yang tidak menyenangkan berupa tuduhan dan ejekan kepada korban yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya oleh terdakwa; yaitu:

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyebutan korban dengan menggunakan kata-kata Hendro Saputro seorang bagudung yang berasal dari bahasa batak jika ditilik dari Kamus bahasa batak yang diartikan sebagai hewan tikus yang sering digunakan masyarakat medan sebagai kiasan untuk kiasan yang bersifat negative layaknya cacian atau nama sebagai pelanggar sumpah menganggap seseorang sebagai binatang tikus;
2. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban Bodoh yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah tidak mengerti, tidak mudah tahu dan tidak memiliki pengetahuan
3. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban Total yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah sangat bodoh tidak dan bebal;
4. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban berkhayal yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah melihat sesuatu yang ada hanya dalam angan-angan;
5. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban Gila yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah sakit ingatan, sakit jiwa atau pikirannya tidak normal;
6. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban begoyang dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah sangat bodoh;
7. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban Bagudung berasal dari istilah dalam bahasa batak yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah tikus dan masyarakat Indonesi sering menggunakan kata-kata itu untuk cacian atau nama bagi pelanggar sumpah atau yang bersumpah palsu;
8. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban memakai narkoba jenis shabu-shabu adalah seseorang yang dalam undang-undang tindak pidana narkoba melakukan penyalahgunaan atau mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan jenis shabu-shabu dan tersebut dilarang dan seseorang dinyatakan pengguna narkoba harus ada putusan dari pengadilan tentang hal tersebut ataupun korban sudah pernah dilihat terdakwa secara langsung menggunakan narkoba;
9. Penggunaan kata-kata yang menyebut korban yang menyebut sebagai orang yang melantur yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah menyimpang atau tidak fokus;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kata-kata tersebut dirangkai terdakwa dalam satu rangkaian kalimat dengan menggunakan rangkaian ejekan, sindiran dan peluapan rasa senang terdakwa dan hal ini dilakukan terdakwa dengan latar belakang korban HENDRO SAPUTRO pernah membuat dan mengupload video berita kepada masyarakat karo sekitar Sinabung dengan mengaku bahwa sdr. HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci Sinabung dan gunung Sinabung tidak akan Meletus dan oleh karena ketidaksetujuan terdakwa atas perbuatan korban tersebut dimana terdakwa dan termasuk pemerhati terhadap adat istiadat Karo maka terdakwa merasa kesal sebagai masyarakat Karo dan kata-kata tersebut tidaklah benar karena korban tidak pernah sekalipun diangkat oleh masyarakat karo atau penetua adat karo sebagai juru kunci gunung sinabung dandimana gunung sinabung adalah gunung api didataran tinggi Tanah Karo yang dianggap keramat oleh masyarakat Karo dan terbukti sudah sering meletus sehingga kata-kata korban yang menyatakan bahwa gunung sinabung tidak akan meletus lagi karena sudah dikunci oleh korban menurut korban hal tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dan menstramisikan atau memasukan informasi kedalam jaringan media elektronik sesudah merangkai kata-kata yang berisi sindiran dan ejekan tersebut kehalaman media sosial miliknya dalam akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) selanjutnya membagikan postingan tersebut juga kehalaman media sosial facebook milik korban kedalam akun miliknya Pengobatan Alternatif – Tabib Hendro Saputro sehingga kalimat tersebut dapat dibaca pertemanan Terdakwa dan pertemanan korban difacebook dan karena kedua akun tersebut bersifat publik atau dapat dibaca oleh semua pengguna media sosial lainnya walaupun tidak melakukan pertemanan dengan terdakwa dan korban dan postingan tersebut masyarakat bisa membaca postingan tersebut secara terbuka sehingga kalimat yang berisikan tuduhan, ejekan, cacian serta sindiran dapat menyebar secara luas dan cepat sehingga korban merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa merasa benar atas perbuatannya dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa karena terdakwa merasa kesal dan tidak terima tindakan korban. HENDRO SAPUTRO yang pernah membuat dan mengupload video berita bohong dan merendahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karo sekitar Sinabung dengan mengaku bahwa sdr. HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci Sinabung dan gunung Sinabung tidak akan Meletus kembali, dan tidak benar bahwa saksi korban HENDRO SAPUTRO merupakan juru kunci gunung Sinabung. Karena gunung Sinabung merupakan gunung yang di keramatkan dan di hormati oleh masyarakat tanah karo. sehingga dengan orang yang mengaku-ngaku juru kunci dan mengatakan bahwa gunung Sinabung tidak akan Meletus lagi tanpa alasan merupakan penistaan terhadap masyarakat tanah karo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan dari terdakwa yaitu Saksi Nador D Iwa Brahmana dan Ahli Drs. Mulyadi, M.Hum dan Dr. Mahmud Mulyadi S.H. M.Hum;

Menimbang, bahwa saksi Nador D Iwa Brahmana yang merupakan pemerhati dan pelaku kegiatan budaya Karo yang pada intinya menerangkan bahwa tidak pernah ada istilah juru kunci terhadap gunung sinabung dan jikaalaupun benar ada penetapan diri sebagai juru kunci haruslah dipanggil seluruh keluarga dan seluruh tua-tua agar semuanya paham bagaimana cara masyarakat Karo bisa menerima sementara setahu saksi Sdr hendro Saputro bukanlah merupakan juru kunci Gunung Sinabung dan tidak ada surat pengukuhan Hendro Saputro menjadi guru kunci oleh Kepala Desa Naman Teran;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Ahli Drs. Mulyadi M Hum dipersidangan menyatakan bahwa kata-kata goblok atau bodoh lebih mengarah kepada kata-kata mengejek bukan termasuk menghina bukan menuduh; dan tujuan terdakwa membuat narasi di akun facebooknya Muh Sembiring adalah dikarenakan karena Sdr hendro Saputro membuat video yang menyatakan bahwa Sdr Hendro Saputro adalah juru kunci Gunung Sinabung, selain itu kalimat yang menyakan apakah Saudara Hendro Saputro menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bukan merupakan penghinaan atau tuduhan dan bisa jadi kiasan sementara postingan tersebut merupakan penghinaan namun dikarenakan konteks yang menyebutkan Saudara Hendro Saputro merupakan juru kunci gunung Sinabung padahal tidak sehingga terdakwa hanya mengatakan bahwa ianyanya pembohong dan Saudara hendro sudah melompati etika dan norma karena sebelum mengakuinya seharusnya korban mengetahui dan mempelajari kearifan lokal masyarakat karena penggunaan istilah kata yang salah dapat marahnya masyarakat lainnya;

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan dimana keterangan saksi-saksi tersebut yang menyatakan hal yang dilakukan terdakwa bukan bersifat penghinaan Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak menerima pendapat itu karena berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengandung konten yang sifatnya menuduh, menista, mengejek diri pribadi seseorang yang belum tentu dapat dibuktikan terdakwa tentang kebenarannya dan korban secara pribadi sebagai manusia dapat terserang kehormatannya sebagai manusia pribadi apalagi postingan tersebut menggunakan nama serta photo pribadi korban yang menurut hemat Majelis Hakim sifatnya kasar dan merendahkan harkat serta martabat diri seorang manusia secara pribadi apalagi korban juga seorang tabib dan memiliki usaha dibidang pengobatan alternatifve kepada masyarakat dan dikhawatirkan korban akan kehilangan kepercayaan dari pelanggannya walaupun menurut hemat Majelis Hakim sebahagian kata-kata tersebut berupa ejekan dan sindiran kepada korban yang pernah mengatakan bahwa korban adalah juru kunci gunung sinabung dimana menurut saksi ahli yang meringankan terdakwa dan juga bantahan terdakwa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah hal yang benar karena terdakwa tidak mau adanya gesekan antara suku karo dengan suku jawa yang tinggal di tanah karo dikarenakan adanya pengakuan Saudara HENDRO SAPUTRO bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung. Disamping itu, sebelumnya terdakwa juga sudah banyak mendengar bahwa banyak orang suku karo yang marah dikarenakan pengakuan dari Saudara HENDRO SAPUTRO tersebut menurut pengamat budaya karo dari tanah karo dan terdakwa tidak pernah mendengar ada istilah juru kunci dalam suku karo, apalagi juru kunci Gunung Sinabung dan kami khawatir jika Saudara HENDRO SAPUTRO secara terus menerus menyatakan bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung, maka masyarakat karo akan semakin marah dan akan semakin berbahaya baik terhadap Saudara HENDRO SAPUTRO maupun suku jawa yang berada di tanah karo dan Terdakwa Saudara HENDRO SAPUTRO bukanlah merupakan juru kunci Gunung Sinabung dimana informasinya Saudara HENDRO SAPUTRO menyatakan bahwa ianya merupakan juru kunci Gunung Sinabung informasi dari Sekretaris Desa Naman Teran yang bernama Kennedy Ginting dan ianya menyatakan seminggu sebelum Saudara HENDRO SAPUTRO datang ke Desa Naman Teran, ianya mengirimkan surat yang isinya menyatakan Saudara HENDRO SAPUTRO ingin melakukan penelitian

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masyarakat yang berdampak pada erupsi Gunung Sinabung dan mengira bahwa Saudara HENDRO SAPUTRO merupakan utusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dalam pertemuan tersebut korban mengatakan bahwa dirinya sah menjadi juru kunci Gunung Sinabung akan tetapi bantahan terdakwa dan pembenaran perbuatan terdakwa tersebut bukanlah alasan pembenaran terdakwa melakukan pembenaran atas perbuatannya dimana seharusnya terdakwa jika tidak setuju dengan penyebutan diri korban sebagai juru kunci terdakwa dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan forum yang lebih baik lagi seperti memberikan melayangkan surat keberatan kepada terdakwa melalui jalan musyawarah bersama masyarakat Karo lainnya atau kepada instansi aparat pemerintahan yang berwenang untuk menjelaskan perihal pengakuan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwasbarang bukti yang diajukan dipersidangan bukan barang bukti yang sah untuk diajukan sebagai barang bukti dipersidangan karena keseluruhan barang bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 dimana menurut ahli dibutuhkan hasil digital forensik dan ahli digital forensik untuk memvalidasi dan hasil cetak dokumen elektronik tidak melalui proses digital forensik Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 6 menyebutkan bahwa barang bukti elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses ditampilkan dan dijamin keutuhannya sehingga menerangkan suatu keadaan Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun barang bukti tersebut tidak dapat ditampilkan dipersidangan karena postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut sudah dihapus akan tetapi jejak digital barang bukti tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dimana screenshoot / tangkapan layar postingan yang dibuat oleh terdakwa sudah diprintout oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadirkan dipersidangan dan setelah Majelis Hakim membaca barang bukti itu Majelis Hakim meyakini bahwa barang bukti tersebut sudah menggambarkan atau menceritakan keadaan sebenarnya hal-hal apa yang sudah ditulis oleh terdakwa dalam postingan tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut dianggap sah menurut hukum dan bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sehingga Majelis Hakim mengesampingkan nota pembelaan terdakwa;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>), sehingga majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Soraya Putra dengan ketentuan postingan Facebook yang discreenshot yang dipergunakan menjadi barang bukti dihapus ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X dengan imei 863934039582826 dan 1 (satu) unit bundelan screenshot postingan akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL : <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>) oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya yaitu mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Hendro Saputro sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari pemeriksaan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan Majelis Hakim tidak sependapat dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak semata-mata datang dari diri terdakwa itu sendiri akan tetapi bentuk spontanitas terdakwa yang keberatan akibat pengakuan korban adalah seorang juru Kunci Gunung Sinabung dimana terdakwa sebagai masyarakat suku Karo merasa tidak terima dengan pengakuan saksi korban tersebut,;
2. Bahwa pidana diharapkan terdakwa setelah menjalani hukuman diluar penjara dapat memperbaiki sikap dan kelakukannya lebih baik lagi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat berhati-hati dalam menjalani perilakunya dikemudian hari;

3. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan pidana bukanlah ditujukan sebagai balas dendam atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi sebagai bentuk pembelajaran bagi pelaku dan subjek hukum lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa atau perbuatan lain yang dapat dihukum;

Menimbang bahwa motif terdakwa membuat postingan di akun facebook terdakwa dengan cara membagikan postingan akun facebook Saudara HENDRO SAPUTRO adalah karena terdakwa tidak mau adanya gesekan antara suku karo dengan suku jawa yang tinggal di tanah karo sehingga agar di kemudian hari terdakwa sudah menyadari akun tersebut sudah tidak dimunculkan lagi dan untuk menghindari agar dikemudian hari tidak terjadi lagi dampak negative yang membuat warga suku Karo dan suku Jawa tidak terjadi gesekan, oleh karena itu Majelis berpendapat penerapan Pasal 14 huruf a KUHP dapat diterapkan kepada terdakwa agar dikemudian hari terdakwa harus berhati-hati dalam membuat kalimat di dalam status akun facebooknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakitkannama baik saksi Hendro Saputro menjadi tercemar.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwapersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwabelumpernahdihukum;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soraya Putra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Soraya Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL:) <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>)
Dikembalikan kepada terdakwa Soraya Putra dengan ketentuan postingan Facebook yang discreenshot yang dipergunakan menjadi barang bukti dihapus;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4X dengan imel 863934039582826
 - 1 (satu) unit bundelan screenshot postingan akun facebook atas nama Mpuh Sembiring Gurukinayan (URL: <https://www.facebook.com/kepalakelapa.new>). .Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Hakim Ketua, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmانيar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramauli Hotnaria Purba, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)